

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 05 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

VECENTIA PRABANINGTIYAS BINTI A. PRIM HATMO, tempat dan tanggal lahir Sragen, 10 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Semula di Kopen, RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Ernand Taufan Fauzi bin Sutadi DRS Sebagai Pemohon;

melawan

Vecentia Prabaningtiyas binti A. Prim Hatmo Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 09 Juli 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ERNAND TAUFAN FAUZI BIN SUTADI DRS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**VECENTIA PRABANINGTIYAS BINTI A. PRIM HATMO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;


Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003


Jurisita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.